BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP METODE PEMBAGIAN WARIS MENURUT PERHITUNGAN TANGGAL LAHIR AHLI WARIS DI DESA SEMAMBUNG KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO

A. Analisis Metode Pembagian Waris Menurut Perhitungan Tanggal Lahir Ahli Waris

Metode pembagian waris yang terjadi di Desa Semambung mengutamakan tanggal lahir baik dari ahli waris, sebagaimana diuraikan pada Bab III, pada dasarnya metode seperti ini tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam,menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan warisan dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya tanpa membedakan tanggal lahir laki-laki dan perempuan tersebut baik atau jelek.

Laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hak mendapat warisan dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya. Keduanya mempunyai kedudukan yang sama dalam hubungan dengan ahli waris lain, dan sama-sama berhak mendapatkan bagian dari harta waris.[1]

---

[1]Sajuti Thalib, *Lima Serangkai tentang Hukum: hubungan antara hukum Islamdengan hukum Tanah, hukum Kewarisan dan hukum Pidana*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 1983), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam KHI pasal 176 disebutkan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.[2]

1. Analisis Waktu Pembagian Waris menurut Perhitungan Tanggal Lahir Ahli Waris

Dalam Bab III telah dikemukakan mengenai waktu pembagian waris di desa Semambung berdasarkan hasil wawancara dengan para responden. Terdapat tiga kategori mengenai waktu pembagian, yaitu: pembagian sebelum orang tua (pewaris) meninggal dunia, salah satu orang tua (pewaris) meninggal dunia, dan setelah kedua orang tua (pewaris meninggal dunia. Dari ketiga kategori tersebut terdapat satu kategori yang tidak sesuai dengan asas kewarisan Islam, kategori tersebut adalah pembagian sebelum orang tua (pewaris) meninggal dunia.

Asas kewarisan Islam menyebutkan bahwa terjadinya pewarisan adalah karena adanya kematian dari pemilik harta. Apabila terjadi peralihan harta tanpa adanya peristiwa kematian, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai peristiwa kewarisan, melainkan berupa harta pemberian atau hibah. Dengan demikian, waktu pelaksanaan pembagian waris sebelum orang tua (pewaris) meninggal dunia juga bertentangan dengan hukum

[2]Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewarisan Islam. Dalam bab II, suatu pengalihan harta kepada orang lain dinamakan kewarisan dengan syarat pewaris meninggal dunia.

Selain tidak memenuhi syarat sebagai kewarisan Islam, praktek pembagian sebelum pewaris meninggal dunia juga bertentangan dengan asas semata akibat kematian pada Bab II. Asas semata-mata akibat kematian mengandung pengertian bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama pemilik harta masih hidup.

Selain waktu pembagian warisan dilakukan sebelum pewaris (orang tua) meninggal dunia, dilakukan juga setelah salah satu pewaris (orang tua) meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan hukum kewarisan Islam, karena dalam pandangan hukum kewarisan Islam pembagian warisan harus dilakukan setelah salah satu orang tua (pewaris) meninggal dunia. Oleh karena itu, ketika salah satu orang tua (pewaris) masih hidup, semua harta dikuasai oleh orang tua tersebut, agar tetap terjalinnya kerukunan dan kedamaian antara anak-anak dan salah satu orang tua (pewaris).

Selain pembagian waris tersebut di atas, harta waris dibagikan setelah kedua orang tua (pewaris) meninggal dunia. Hal ini bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Pembagian harta warisan yang ditunda-tunda terjadi pada masyarakat Semambung, untuk menyekolahkan anak yatim dan biaya anak lajang merupakan suatu alasan yang banyak terjadi dalam masyarakat. Akan tetapi, dalam kewarisan Islam pembagian warisan tetap harus dilaksanakan agar ahli waris mengetahui haknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun ahli waris yang sekolah dan belum menikah, belum dapat bertindak atas harta. Harta warisan bagiannya dapat digunakan untuk pendidikan dan biaya perkawinan. Dalam hal ini, saudara tertua dan dapat mengelola harta para ahli waris yang belum mampu bertindak terhadap harta. Kemudian mengembalikan harta itu, pada saat ahli waris dewasa dan telah cakap menggunakan hartanya.

Berdasarkan ketentuan di atas, pembagian waris tidak boleh ditunda-tunda, kecuali ada keadaan tertentu yang tidak memungkinkan. Misal ada ada ahli waris yang masih dalam kandungan atau tertawan, maka pembagian waris ditunda sementara hingga diketahui keadaannya.

Harta warisan merupakan milik para ahli waris, karena itu tidak boleh mengambil atau menahan harta milik orang lain. Penundaan pembagian harta waris dalam jangka waktu panjang, bahkan sampai pada keturunan berikutnya dapat memunculkan kecurigaan dan kebencian para ahli waris, sehingga menimbulkan tidak harmonis di antara keluarga.

2. Analisis terhadap pewaris, ahli waris dan bagiannya.

Ahli waris dalam kewarisan masyarakat Semambung seperti dijabarkan pada Bab III adalah ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. Namun dalam prakteknya, pembagian warisannya menurut tanggal lahir ahli waris yang baik, sehingga anak bisa memahjubkan kedua orangtuanya. Ketentuan di atas tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Semua ahli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waris mempunyai hubungan darah langsung dengan pewaris (ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan) pasti akan mendapat bagian harta warisan.

Pelaksanaan waris masyarakat Semambung lebih mengutamakan kedudukan anak dan mengabaikan kedudukan orang tua, disebabkan karena perhitungan tanggal lahir anak tersebut baik, dengan arti orang tua tidak mendapat bagian, sebagaimana dijelaskan pada Bab III tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam.Pada Bab II dijelaskan aturan kewarisan Islam mengandung prinsip bahwa harta peninggalan pewaris harus dibagikan kepada keluarga berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan dalam proporsi hak secara berurutan sesuai dengan kekuatan hak masing-masing ahli waris.

Apabila pewaris meninggalkan ahli waris lebih dari satu orang dengan hubungan kekerabatan sangat dekat, misalnya anak dan bapak pewaris, maka satu sama lain sama-sama berhak mendapat waris tanpa membedakan perhitungan tanggal lahir ahli waris. Para ulama sependapat bahwa apabila ayah itu sendirian, maka ia menerima seluruh harta. Dan apabila ayah itu menyendiri berdua, maka ibu menerima sepertiga harta, sedang ayah menerima selebihnya.[3]

[3]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 389.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana dijelaskan dalam surah an-Nisa':

آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "*Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS.An-Nisa': 11).*[4]

Orang tua pewaris bersama dengan anak keturunan pewaris dapat mewarisi berdasarkan persamaan derajat. Disebabkan, pewaris ketika masih hidup mempunyai hutang budi kepada orang tua, karena orang tua yang berusaha agar masa depan anak keturunannya sukses. Tidak adil, jika kedudukan orang tua diabaikan.

Hal ini berdasarkan kecenderungan pewaris bersusah payah mencari harta pada saat hidup, menghendaki hartanya dibagi lebih banyak kepada orang lebih dekat hubungan kekerabatan kepadanya. Apabila dibagi secara tidak adil, dapat berdampak negatif pada kehidupan masyarakat pada umumnya dan pada ahli waris pada khususnya.

Sebagaimana firman Allah surah an- Nisa': 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005),78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat.dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(Q.S. An-Nisa': 176).*[5]

Pelaksanaan metode pembagian waris terjadi di desa Semambung dengan memberikan bagian lebih bagi anak laki-laki yang paling kecil dan yang memiliki tanggal lahir yang baik, pada dasarnya tidak sesuai kewarisan Islam. Ketentuan dalam asas individual Bab II, menyatakan bahwa tidak dibenarkan seorang ahli waris memperoleh bagian yang lebih besar dari bagian yang telah ditetapkan oleh syara'. Demikian juga anak laki-laki yang paling bungsu yang memiliki tanggal lahir baik tidak dibenarkan memperoleh bagian yang lebih besar dari saudara laki-laki yang lain.

Akan tetapi, jika melebihkan bagian anak laki-laki tersebut merupakan kesepakatan ahli waris dan demi kemaslahatan keluarga, maka hal tersebut diperbolehkan. Disebabkan melebihkan bagian tersebut untuk meringankan beban anak laki-laki yang paling kecil tersebut.

---

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesepakatan melebihkan bagian anak laki-laki yang paling kecil dilakukan berdasarkan musyawarah atas persetujuan semua ahli waris. Semua itu dilakukan setelah semua ahli waris mengetahui hak masing-masing. Musyawarah merupakan salah satu jalan untuk mencapai keharmonisan dalam keluarga, terutama dalam pembagian warisan. Allah sangat menganjurkan untuk musyawarah dalam menghadapi segala persoalan yang dihadapi termasuk dalam keluarga.

Firman Allah surah Ali-Imran ayat 159:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

Artinya: *Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Ali Imran: 159).*[6]

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005),71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id